

Perda Label Halal

Oleh Mustafa Kamal Rokan

Secara ekonomi bahwa jaminan produk halal melalui label halal dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk secara khusus

Kasus penggabungan atau bermacam-punya makanan halal dan haram dalam satu tempat seperti yang ditemukan anggota DPRD Kota Medan di *d'Loft foodcourt* Thamrin Plaza Medan (Waspada 9/10)—sebelumnya (Juni 2015), DPRD Kota Binjai juga menemukan daging babi di sejumlah supermarket di kota Binjai beredar (tanpa label adalah "puncak gunung es" dari ketidakmampuan negara melindungi masyarakatnya dari ketidaknyamanan atas produk yang beredar di pasar.

Dengan kata lain, hak keamanan (*right to safety*) dan kenyamanan (*right to healthy*) sebagai bentuk kedaulatan konsumen (*consumer sovereignty*) tidak dipenuhi oleh negara. Di berbagai tempat dimana kita mengonsumsi makanan, acap kali dipenuhi rasa ragu atas kehalalan sebuah produk. Karenanya, usulan DPRD Kota Medan untuk mempercepat Ranperda label halal saat ini menemukan momentum dan urgensi-nya.

Landasan Perda Label Halal

Pembuatan Perda label halal bagi produk yang beredar di pasar hemat penulis telah mempunyai landasan yang cukup, baik landasan yuridis, sosiologis, politis maupun landasan ekonomis. Tulisan singkat ini ingin mengurai keempat landasan pembuatan Perda label halal tersebut.

Pertama, landasan yuridis. Konstitusi (UUD 1945) telah menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Pasal 29 UUD), termasuk dalam menjalankan ibadah muamalah seperti dalam mengonsumsi produk yang halal bagi pemeluk agama Islam. Bahkan pada norma dasar (*grundnorm*), kewajiban negara dalam melindungi konsumen muslim terdapat pada pembukaan alenia ke-4 UUD 1945 yang berbunyi: "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..."


Sedangkan pada norma formal (*formelle gezet*), perlindungan konsumen muslim terdapat dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 7 tahun 1969 tentang Pangan dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara tegas Pasal 4 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 1999 menyen-

takan, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Untuk mengetahui sebuah produk adalah halal harus diberi label yang dilakukan oleh negara sebagai institusi yang mempunyai hak intervensi terhadap produsen untuk melindungi konsumen. Label pada produk adalah penting sebagai cara melindungi konsumen (*consumer protection*) sekaligus memastikan terjadinya transparansi pasar (*ensuring market transparency*) sehingga memudahkan konsumen mengetahui produk yang berbahaya (*product hazard*). Secara lengkap Cross Cranston mengatakan *product labelling has been important method of protecting consumers for some time, as well as ensuring market transparency, product labelling sometimes has the more direct role of ensuring physical protection by warning about product hazard* (Ross Cranston, 1979).

Sebenarnya jaminan negara dari produk halal telah diundangkan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Persoalannya adalah UU JPH baru akan berlaku pada tahun 2019 (5 tahun setelah diundangkan, lihat Pasal 67 ayat (1) UU JPH). Pertanyaannya, bagaimana hak kenyamanan dalam mengonsumsi makanan umat Islam dalam empat tahun ke depan? Oleh karena itu, pembuatan Perda label halal menjadi salah satu jalan keluar sembari menunggu keberlakuan UU JPH. Adapun yang penting digaris bawahi adalah norma dalam Perda label halal tidak boleh bertentangan dengan norma yang di atasnya (UU JPH) yang telah disahkan sebagaimana teori jenjang norma *stufen theory* yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

Kedua, landasan sosiologis. Kondisi sosiologis masyarakat Kota Medan secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum telah mencukupi syarat pengaturan produk halal. Beberapa contoh kasus sebagaimana yang telah sebut di atas secara sosiologis telah representatif sebagai landasan pembuatan Perda. Secara sosiologis konsumen tidak merasa nyaman dalam mengonsumsi makanan, oleh karenanya hak kenyamanan dalam mengonsumsi produk halal harus dilindungi oleh negara melalui peraturan. Khusus di daerah ini (Kota Medan) mempunyai kondisi sosiologis yang khas yakni kota yang sangat pluralis



terutama menyangkut keyakinan, dan hal ini sangat terkait dengan makanan. Walau sebagian besar Kota Medan berpenduduk muslim, namun banyak komunitas non-muslim sehingga terkadang sulit untuk memastikan yang mana runtuhan makanan yang halal dan yang non-halal. Oleh karena itu, menjaga hak konstitusional masyarakat muslim pada daerah yang pluralis seperti Kota Medan sangat mendesak dilakukan.

Ketiga, landasan politis. Meminjam teori politik David Easton (1953) bahwa negara bertugas mengalokasikan nilai kepada masyarakat dengan menggunakan kewenangannya, maka pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Medan berkewajiban memastikan bahwa masyarakat muslim secara nyaman dapat memilih produk halal. Dalam hal ini, Pemerintah melalui LPPOM dan Majelis Ulama selama ini telah melakukan sosialisasi secara aktif kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Demikian juga, LPPOM dan MUI telah melakukan proses sertifikasi produk halal, namun disebabkan sertifikasi halal hanya bersifat kesukarelaan (*voluntary*) bukan kewajiban (*mandatory*) pelaku usaha tidak dapat diwajibkan sehingga peran politik pemerintah dan MUI tidak berjalan signifikan.

Sifat kewajiban (*mandatory*) produk halal sebenarnya telah diakomodir pada UU No. 33 Tahun 2014, namun sebagaimana telah disebutkan di atas UU tersebut belum diberlakukan. Oleh karena itu, secara politis, meminjam teori Ibn Taymiyah negara wajib berusaha keras memberikan keadilan (*al-siyasah al-adillah*) terutama terkait dengan persoalan publik (*al-wilayah al-salihah*) kepada masyarakat muslim melalui peraturan daerah.

Keempat, landasan ekonomi. Secara ekonomi bahwa jaminan produk halal melalui label halal dapat meningkatkan

nilai tambah (*value added*) produk secara khusus. Penting digaris bawahi bahwa saat ini produk halal tidak hanya menyangkut persoalan hukum namun produk halal telah menjadi *trend* atau model yang disukai masyarakat luas. Dalam tulisan sebelumnya "Halal: Isu Hukum ke Bisnis" penulis telah mengungkapkan beberapa fakta peningkatan nilai ekonomis produk halal.

Negara Jepang misalnya, produsen makanan di Jepang berlomba mencari sertifikasi halal untuk produk-produk yang akan mereka pasarkan. Pada tahun 2013 lalu perusahaan-perusahaan Jepang mengadakan pameran makanan halal secara besar-besaran. Bahkan wisatawan asing non-Muslim mengalihkan antara makanan halal dengan makanan yang baik. Sebuah makanan yang halal tetapi tidak memenuhi aspek-aspek kesehatan tidak dapat dikatakan halal. Secara lebih tegas makanan halal adalah makanan yang baik dan sehat, dan makanan yang tidak baik adalah tidak halal sehingga halal dan baik telah dianggap dua hal yang bersifat *inherent*.

Karenanya, tidak ada hal yang ditakutkan dalam pembuatan label halal sebuah produk, justru secara ekonomi produk yang berlabel halal meningkatkan nilai jual kepada konsumen dan pada saat yang sama tidak mengganggu bagi konsumen yang tidak berminat mengonsumsinya. Karena itu, pembuatan Perda label halal bagi Kota Medan selain mendesak dalam rangka melindungi hak konstitusional masyarakat muslim, juga bernilai ekonomis untuk menjadikan Kota Medan yang selama ini dikenal sebagai kota kuliner bagi wisatawan khususnya bagi wisatawan lokal. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE), Pengajar Hukum Bisnis FSH & FEBI UINSU.